



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/ 66 /SK/KPN/08/2023

T E N T A N G

PENETAPAN JAM KERJA PADA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu menetapkan jam kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan.
2. Bahwa dalam rangka menetapkan jam kerja tersebut perlu diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**
TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI
KANDANGAN KELAS IB


- KESATU** : a. Jam Kerja untuk Hakim dan ASN
1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 WITA s/d 16.30 WITA
2. Hari Jum'at dari pukul 08.00 WITA s/d 17.00 WITA

- b. Jam Kerja untuk PPNPN
 - 1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 07.30 WITA s/d 17.00 WITA
 - 2. Hari Jum'at dari pukul 07.30 WITA s/d 17.00 WITA
- c. Jam Istirahat
 - 1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 WITA s/d 13.00 WITA
 - 2. Hari Jum'at dari pukul 11.30 WITA s/d 13.00 WITA

- KEDUA : Kehadiran Hakim/Pegawai pada jam kerja dibuktikan dengan daftar presensi hadir pada Aplikasi Sikep dan daftar presensi hadir manual, Apabila Aplikasi Sikep mengalami kendala harus dikonfirmasi kepada petugas presensi.
- KETIGA : Pengisian daftar presensi hadir dilakukan paling cepat pukul 07.00 WITA, presensi sebelum 07.00 WITA dinyatakan tidak mengisi daftar presensi hadir dan daftar presensi untuk pulang dilakukan paling lambat pukul 19.00 WITA, pengisian daftar presensi pulang setelah pukul 19.00 WITA dinyatakan tidak mengisi daftar presensi pulang.
- KEEMPAT : Hakim/Pegawai yang lupa mengisi daftar presensi hadir untuk masuk dan daftar presensi pulang dianggap tidak melakukan presensi.
- KELIMA : Bagi Hakim/Pegawai yang esok hari akan tidak masuk kantor, pulang cepat dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi blangko yang telah disediakan, apabila tidak mengisi blangko dianggap tanpa keterangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Hakim/Pegawai masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Agustus 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan,



BUDI WINATA